

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM)

2025

KEP KIP KOTA SABANG NO. 27 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

- ABSTRAK : - Keputusan KIP Kota Sabang ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah yang menyatakan unit kerja perlu membentuk tim kerja untuk memastikan setiap program kerja Zona Integritas dapat berjalan dengan baik.
- Dasar Hukum Keputusan KIP Kota Sabang ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 81 Tahun 2010; PermenPanRB No. 9 Tahun 2023; PermenPanRB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PermenPanRB No. 5 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 314/ORT.07/Kpt/01/KPU/V/2021.
 - Dalam Keputusan KIP Kota Sabang ini diatur mengenai Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lingkungan KIP Kota Sabang.
- CATATAN : - Keputusan KIP Kota Sabang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 2 Oktober 2025.
- Lamp. : 2 hlm.